

**PERSEPSI TEUNGKU DAYAH MADINATUL FATA
GAMPONG LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. AKBAR RAMADHAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 230101095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PERSEPSI TEUNGKU DAYAH MADINATUL FATA GAMPONG
LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Prodi Hukum Keluarga

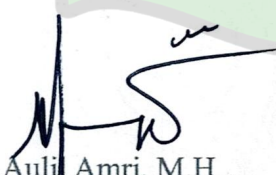
Oleh:

T. AKBAR RAMADHAN

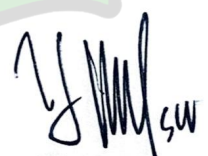
Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 230101095

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II


Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016


Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

PERSEPSI TEUNGKU DAYAH MADINATUL FATA GAMPONG LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

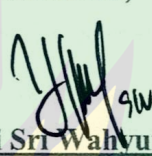
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2026 M
13 Rabi' I 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

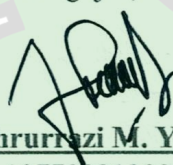
Ketua,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

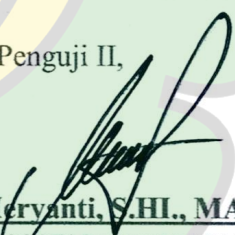
Sekretaris,


Yenni Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,


Novi Hervanti, S.HI., MA
NIP. 198907072025212017



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : T. Akbar Ramadhan
NIM : 230101095
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Agustus 2026
Yang Menyatakan

T. Akbar Ramadhan

ABSTRAK

Nama : T. Akbar Ramadhan
NIM : 230101095
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot Terhadap Perjanjian Perkawinan
Pembimbing I : Aulil Amri, M. H
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni., M. H.
Kata Kunci : *Persepsi, Teungku, Dayah, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam*

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri serta memberikan perlindungan terhadap harta dan kepentingan masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan dasar argumentasi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam serta mengetahui praktik dan sikap mereka terhadap perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris dan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot, kemudian dianalisis secara deskriptif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Teungku yang menjadi informan pada dasarnya membolehkan perjanjian perkawinan selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dasar argumentasi mereka bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan tidak dipandang sebagai suatu kewajiban bagi setiap pasangan, melainkan diperlukan apabila terdapat kebutuhan tertentu, seperti perlindungan hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta, dan pencegahan sengketa rumah tangga. Persepsi para Teungku lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan keagamaan, tradisi keilmuan mazhab Syafi'i, pengalaman mengajar, serta tingkat pengetahuan terhadap hukum positif Indonesia. Dengan demikian, Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot menerima perjanjian perkawinan secara normatif sebagai bentuk

kesepakatan yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kerabatnya, karena perjuangannya kita bisa merasakan manisnya keimanan dan terangnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh tahap skripsi pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul "Persepsi Teungku dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut Terhadap Perjanjian Perkawinan". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dan telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
5. Kedua orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai. Yang selalu memberikan dukungan melalui doa dan material. Ayah tersayang (Bapak. T. Hasanuddin) dan ibunda tercinta (Almarhumah ibu Jamaliah) semoga Allah lapangkan kubur beliau dan dijadikan kuburnya sebagai taman syurga.
6. Istri tercinta dan tersayang yang selalu mencurahkan semangat dan doa dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Yaitu Almarhumah Raudhatul Jannah, semoga Allah berikan tempat terbaik disisinya.

Terakhir, Penulis memohon arahan dan bimbingan dari bapak dan ibu dosen sekalian, karena Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan masukan yang membangun sangat membantu penulis, dan Skripsi ini semoga menjadi bahan mengulang bagi yang pernah mempelajarinya, atau wawasan baru bagi yang belum pernah membacanya, semoga ilmu yang bermanfaat mengiringi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

جامعة الرانيري

A R - R A N I

Banda Aceh, 09 Oktober 2025

Penulis

T. Akbar Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/إِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Madinatul Munawwara : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Talhah : طَلْحَة

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	v
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sitematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	19
A. Konsep Perjanjian Perkawinan	19
B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam	23
C. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif	30
D. Teori Persepsi.....	33
BAB TIGA PERSEPSI Teungku DAYAH MADINATUL FATA GAMPONG LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN	39
A. Profil Dayah dan Teungku Dayah.....	39
B. Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut terhadap Perjanjian Perkawinan.....	42
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut terhadap Perjanjian Perkawinan	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, hukum, dan religius. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengaturan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal hak dan kewajiban suami istri serta penyelesaian konflik dalam kehidupan perkawinan.¹

Dalam perkembangan masyarakat modern, kompleksitas kehidupan rumah tangga semakin meningkat, terutama terkait persoalan ekonomi, karier, hingga kepemilikan harta. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan suami istri secara lebih jelas dan preventif terhadap konflik di masa depan. Namun demikian, keberadaan perjanjian perkawinan masih menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, khususnya jika dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang cenderung memandang perkawinan sebagai ikatan sakral yang tidak semestinya dikalkulasikan secara kontraktual.²

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

² Nur Rohim Yunus, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017.

Secara empiris, polemik mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari sejumlah kasus. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia terkait pembatasan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum akad nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kemudian memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Putusan ini memunculkan respons beragam, terutama dari kalangan masyarakat religius yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih klasik.

Selain itu, dalam praktik peradilan agama, tidak sedikit perkara perceraian yang melibatkan sengketa harta bersama yang sebenarnya dapat diminimalisir apabila sejak awal terdapat perjanjian perkawinan. Data dari beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sengketa harta gono-gini menjadi salah satu perkara yang cukup dominan dalam kasus perceraian.³ Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap instrumen hukum seperti perjanjian perkawinan semakin relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dalam masyarakat Aceh, yang dikenal dengan penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang kuat, pemahaman terhadap hukum perkawinan tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan Islam tradisional, yaitu dayah. Dayah memiliki kontribusi besar dalam membentuk pola pikir keagamaan masyarakat melalui pengajaran kitab kuning yang berorientasi pada pemahaman fikih klasik. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat

³ Siti Musdah Mulia, "Problematisa Harta Bersama dalam Perceraian," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2018.

terhadap isu-isu kontemporer, termasuk perjanjian perkawinan, sangat dipengaruhi oleh interpretasi para ulama dayah.

Teungku di pesantren tradisional dayah merupakan aktor penting dalam menyebarkan pengetahuan keislaman kepada masyarakat khususnya di Aceh, mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam penyelesaian persoalan hukum Islam di tingkat lokal.⁴ Karakteristik Teungku dayah umumnya memiliki kecenderungan pada pengkajian fikih yang bersifat tekstual dan kontekstual yang berorientasi pada mazhab melalui pemahaman ulama dayah terdahulu, serta merujuk pada kitab-kitab klasik sebagai sumber utama.⁵ Hal ini menjadikan pendekatan mereka terhadap persoalan hukum cenderung normatif dan berhati-hati terhadap inovasi hukum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik.

Kondisi tersebut tentu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, termasuk perjanjian perkawinan. Dalam perspektif fikih klasik, pembahasan mengenai syarat dalam akad nikah memang telah ada, seperti syarat yang diajukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Namun implementasinya dalam bentuk perjanjian tertulis yang bersifat formal sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia dapat menimbulkan perbedaan interpretasi.⁶

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Aceh, terdapat pandangan dari tokoh agama lokal yang menilai bahwa perjanjian perkawinan berpotensi merusak esensi keikhlasan dalam pernikahan karena dianggap terlalu menekankan aspek material. Di sisi lain, terdapat pula kalangan akademisi

⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012).

⁵ Zulkifli, "Tradisi Keilmuan Dayah di Aceh," Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).

dan praktisi hukum yang menilai bahwa perjanjian perkawinan justru merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam.⁷ Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dialektika antara tradisi fikih klasik dengan kebutuhan hukum modern.

Berbeda dengan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, Teungku dayah terkesan memiliki pandangan yang lebih konservatif dalam merespons konsep perjanjian perkawinan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh tradisi keilmuan klasik, kitab kuning, serta konteks sosial keagamaan yang melingkupi mereka.⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana persepsi mereka terhadap perjanjian perkawinan, khususnya di Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berupaya memahami pandangan normatif Teungku, tetapi juga menggambarkan bagaimana persepsi dan interaksi antara nilai-nilai keagamaan tradisional dengan perkembangan hukum modern dalam masyarakat Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait harmonisasi antara fikih klasik dan hukum positif di Indonesia.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan dasar argumentasi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut terhadap konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam?

⁷ “Pro dan Kontra Perjanjian Pranikah di Kalangan Ulama,” *Kompas*, 12 Oktober 2016.

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2012).

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007).

2. Bagaimana praktik dan sikap Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan- tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu pula dengan penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman dan dasar argumentasi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktik dan sikap Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap perjanjian perkawinan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah yang dianggap penting. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Beberapa istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan

Pengertian perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 ayat (1), yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan sebagai istilah tersendiri, melainkan dibahas dalam bentuk “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan mengenai persyaratan dalam perkawinan

tersebut berbeda dengan syarat sahnya perkawinan yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Syarat perkawinan lebih menitikberatkan pada ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sementara itu, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah syarat dalam bentuk perjanjian perkawinan, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tanpa memengaruhi keabsahan suatu perkawinan.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, serta pelaksanaannya bernilai ibadah. Perkawinan merupakan akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam ikatan suami istri, sekaligus mengatur serta membatasi hak dan kewajiban di antara keduanya yang sebelumnya bukan mahram.¹¹ Karena perkawinan merupakan kebutuhan fitrah manusia untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup, sekaligus untuk mencapai ketenangan batin serta menumbuhkan dan memelihara rasa kasih sayang, maka Islam menganjurkan umatnya untuk menempuh kehidupan berumah tangga.

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang berkaitan dengan harta benda suami dan istri selama masa perkawinan, yang dapat menyimpang dari ketentuan atau pola yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, yang bertujuan untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 145.

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.

Istilah perjanjian perkawinan dikenal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam hukum Islam sendiri tidak ditemukan istilah tersebut secara eksplisit. Literatur fiqh lebih mengenal konsep “syarat dalam perkawinan”, yang umumnya merujuk pada syarat sahnya perkawinan, bukan dalam pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29, yang kemudian mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dalam konteks hukum perdata Islam merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak, baik sebelum, pada saat berlangsungnya, maupun selama masa perkawinan, yang bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terkait harta kekayaan dan hal lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut undang-undang maupun hukum Islam.¹²

2. Persepsi

Secara etimologis, istilah persepsi atau *perception* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *perceptio*, yang berakar dari kata *percipere* yang berarti menerima atau mengambil. Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang diawali dengan penginderaan, yaitu ketika individu menerima rangsangan (stimulus) melalui alat inderanya. Proses tersebut tidak berhenti pada tahap penginderaan saja, melainkan berlanjut ke pusat susunan saraf di otak hingga terjadi proses psikologis, sehingga individu dapat menyadari apa yang dilihat dan didengarnya. Proses penginderaan ini berlangsung terus-menerus setiap kali individu

¹² Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 33.

menerima stimulus melalui inderanya. Selanjutnya, berbagai hasil penginderaan tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam pusat saraf, sehingga individu mampu menilai dan memahami objek-objek yang dihadapinya.¹³

Istilah persepsi sering dikaitkan dengan berbagai bentuk, seperti persepsi diri, persepsi sosial, dan persepsi interpersonal. Dalam literatur berbahasa Inggris, istilah yang umum digunakan adalah *social perception*. Pada umumnya, objek fisik memberikan rangsangan yang relatif sama sehingga individu cenderung membentuk persepsi yang serupa. Namun, ketika objek yang dipersepsikan adalah manusia, meskipun stimulus yang diberikan tampak sama, hasil persepsinya dapat berbeda-beda. Persepsi diri merujuk pada proses ketika individu menilai dan memahami dirinya sendiri, meliputi pemberian kesan, penilaian, pendapat, serta kemampuan merasakan, memahami, menghayati, dan menginterpretasikan suatu hal terkait dirinya. Sementara itu, persepsi sosial adalah persepsi terhadap orang lain atau lingkungan sekitar, yang berkaitan dengan sifat, kualitas, serta kondisi tertentu, sehingga terbentuk gambaran mengenai pihak yang dipersepsikan tersebut.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa persepsi merupakan kemampuan individu untuk mengelompokkan, membedakan, serta memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah persepsi sosial atau persepsi masyarakat. Persepsi ini memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pola perilaku seseorang, termasuk dalam hal bagaimana individu memahami dan menilai objek yang dipersepsikan.

¹³ Bimo Walgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 53.

¹⁴ Alex Dobur, Psikologi Umum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 385.

3. Teungku Dayah

Teungku adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu fikih, yaitu cabang ilmu dalam Hukum Islam yang membahas ketentuan hukum syari'at terkait perbuatan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Teungku bertugas mengajarkan, membimbing, serta menanamkan pemahaman kepada peserta didik mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, sehingga siswa mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Dalam konteks pendidikan formal maupun pesantren, Teungku tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan contoh penerapan hukum Islam secara praktis. Dengan demikian, Teungku memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk pemahaman keagamaan dan perilaku religius peserta didik.¹⁶

Istilah dayah berasal dari bahasa Arab *zawiyah* yang berarti sudut atau pojok. Dalam pengucapan masyarakat Aceh, istilah *zawiyah* berubah menjadi dayah, yang dimaknai sebagai tempat untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Pada masa lalu, masyarakat Aceh kerap memanfaatkan sudut, pojok, atau serambi rumah serta masjid sebagai tempat penyelenggaraan pengajaran agama. Jika dilihat dari kesamaan maknanya dengan istilah di daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, dayah dapat disamakan dengan pesantren. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Pesantren umumnya merupakan lembaga pendidikan yang telah dipersiapkan secara sistematis untuk memberikan

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 39.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kemenag RI), hlm. 7.

pendidikan agama, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih lanjut.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Untuk memperdalam pembahasan mengenai masalah ini, penting untuk menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik sebagai bahan rujukan dalam penyusunan proposal skripsi yang sedang diteliti. Sejumlah literatur yang relevan dengan kajian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ade Nanda Phonna, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, yang berjudul "*Persepsi Ulama Dayah Di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Tentang Perjanjian Perkawinan*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama dayah terhadap perjanjian perkawinan terbagi menjadi dua pandangan. Sebagian ulama membolehkan perjanjian perkawinan selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu, sebagian lainnya menolak secara mutlak, dengan alasan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengurangi rasa hormat istri kepada suami serta menimbulkan kesan keterpaksaan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pandangan tersebut antara lain anggapan bahwa perkawinan menjadi seolah-olah memiliki batas waktu, rendahnya kesadaran sosial, pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman, berkurangnya rasa saling percaya antara suami dan istri, serta mudahnya penghormatan istri terhadap suami. Selain itu, lingkungan juga berperan dalam membentuk pola pikir pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian ulama dayah, perjanjian perkawinan tidak diperlukan karena substansi yang diatur di

¹⁷ Fudhailul Barri, Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus 2016, Vol. 17. No.1, hlm. 144.

dalamnya pada dasarnya telah menjadi hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

Skripsi karya Surya Mulyani, mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45–52 Kompilasi Hukum Islam)*", menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur persoalan harta benda dan akibat perkawinan, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tersebut berlaku selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan norma kesusilaan, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga bersifat seimbang, sehingga segala hal dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama. Selain itu, dalam fiqh klasik telah dikenal pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, di mana calon suami dan istri diperbolehkan membuat kesepakatan, meskipun pada masa itu umumnya dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh pihak tertentu. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, disimpulkan bahwa dalam Islam hukum asal perjanjian perkawinan adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti berjudul "*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*" menjelaskan bahwa perjanjian kawin di

¹⁸ Surya Mulyani, "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*", Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Indonesia umumnya mengatur mengenai harta dalam perkawinan serta harta bawaan masing-masing pasangan. Namun, berdasarkan fakta empiris, konflik dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh persoalan harta, melainkan juga oleh berbagai faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin seharusnya tidak hanya difokuskan pada pengaturan harta, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban suami istri serta mempertimbangkan aspek maqashid syari'ah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR RI agar melakukan pembaruan terhadap substansi perjanjian kawin, sehingga tidak terbatas pada aspek harta saja, tetapi juga memberikan ruang bagi pengaturan hal-hal lain di luar itu. Selain itu, disarankan agar dibentuk regulasi khusus yang secara tegas mengatur perjanjian kawin dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta berlandaskan maqashid syari'ah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pasangan suami istri.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat secara luas. Setiap kajian ilmiah memiliki metode serta Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), Vol. 1, No. 2, April 2018, 1-30.

sosiologis hukum digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang berinteraksi dengan masyarakat serta dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pemahaman yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu.²⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis hubungan antara ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan realitas sosial yang berkembang di kalangan Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif perjanjian perkawinan, tetapi juga menelaah bagaimana Teungku memahami, menafsirkan, dan memberikan penilaian terhadap praktik perjanjian perkawinan dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.²² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot untuk memperoleh informasi mengenai persepsi mereka terhadap perjanjian perkawinan. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara

52. ²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51–

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 31–35.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

mendalam berdasarkan pandangan, pengalaman, dan pemaknaan yang diberikan oleh informan terhadap objek yang diteliti.²³

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Data hukum Primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara Bersama Teungku dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot mengenai perjanjian perkawinan.
- b. Data hukum sekunder diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti UU No. 1 tahun 1974 dan KHI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka. Dalam kegiatan ini, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan kepada responden terkait hal-hal pribadi, fakta yang terjadi, serta pandangan, persepsi, hingga saran yang dimiliki oleh responden.²⁴ Dalam

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9–11.

²⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 127.

penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab serta bertatap langsung dengan mewawancarai beberapa Teungku dayah Madinatul Fata yang ada di Gampong Lampeut Banda Aceh mengenai perjanjian perkawinan. bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara narasumber melakukan wawancara terhadap Teungku dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjalan (*Research Sosial*). Dalam pengertian lain juga diartikan dengan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra.²⁶ Metode ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, kemudian hasil pengamatan tersebut tercatat secara sistematis. Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu emik dan etik. Pendekatan emik berfokus pada penjelasan berdasarkan sudut pandang narasumber, sedangkan pendekatan etik menitikberatkan pada penafsiran peneliti. Adapun objek yang diamati penelitian ini adalah persepsi Teungku dayah mengenai perjanjian perkawinan.

5. Objektivitas dan Validasi Data

²⁵ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang sesuai antara hasil yang dilaporkan peneliti dengan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, kebenaran data tidak bersifat tunggal, melainkan beragam, karena dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman individu yang dibentuk oleh latar belakang masing-masing. Oleh sebab itu, apabila beberapa peneliti meneliti objek yang sama, maka data tersebut dapat dianggap valid apabila hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari realitas yang ada.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data, penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini merupakan Teknik pengolahan data dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian disusun dan dianalisis berdasarkan fakta yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai permasalahan yang dieliti.²⁸

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan yang berawal dari pernyataan umum kemudian mengarah pada pernyataan yang lebih khusus melalui penalaran

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

²⁸ Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57

rasional. Dengan menerapkan pendekatan metodologis tersebut, kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Pedoman Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah memiliki pedoman dan rujukan tertentu dalam Teknik penulisan agar tersusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kaedah akademik yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulisan skripsi tidak dilakukan secara bebas, melainkan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas syariah dan hukum.

G. Sitematika Pembahasan

Secara umum, sitematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab yang terstruktur dan saling berkaitan.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, serta sitematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum, syarat-syarat, serta tujuan dari perjanjian perkawinan.

Bab ketiga merupakan bagian analisis yang membahas hasil penelitian berdasarkan kajian lapangan dan studi kepustakaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini meliputi pemahaman dan dasar argumentasi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam, persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap

praktik perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Bab keempat adalah penutup yang berisi temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, baik pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Konsep Perjanjian Perkawinan

Secara umum, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur utama dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif hukum Islam, istilah perjanjian dikenal dengan kata akad (al-‘aqd). Secara etimologis, akad berarti ikatan, penguatan, atau penyambungan antara dua hal. Sedangkan secara terminologis, akad merupakan keterikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syari’at sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.³⁰ Dengan demikian, akad tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan religius karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari’at Islam.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya memenuhi perjanjian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt:

²⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 2918.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (Q.S. Al-Mā'idah: 1)³¹

Ayat tersebut menjadi dasar umum mengenai kewajiban menepati segala bentuk akad dan perjanjian. Dalam konteks perkawinan, akad nikah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki kedudukan sangat kuat dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah SAW. bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“*Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan halal hubungan suami istri*”. (HR. Abu Dawud no 3594)³²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam perkawinan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pada Hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga menghibau kepada umatnya agar menghindari sifat orang-orang munafik, salah satunya dengan menepati janji sebagaimana sabdanya:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“*Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat*”. (HR. Bukhari no 33)³³

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 1.

³² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Kitab al-Aqdiyah*, hadis no. 3594.

³³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman*, hadis no. 33; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Iman*, hadis no. 59.

Dalam literatur Fikih klasik, istilah perjanjian perkawinan tidak dibahas secara khusus dengan penyebutan tersebut. Pembahasan yang memiliki makna serupa lebih dikenal dengan istilah “persyaratan dalam perkawinan”. Persyaratan dalam perkawinan ini berbeda dengan syarat perkawinan yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Syarat perkawinan dalam pembahasan fikih lebih menitikberatkan pada ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah, sedangkan persyaratan dalam perjanjian perkawinan berkaitan dengan kesepakatan atau syarat tertentu yang diajukan oleh para pihak dalam hubungan perkawinan.

Hubungan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan terletak pada isi perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan atau syarat yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, perjanjian berbeda dengan sumpah. Sumpah diucapkan dengan lafaz tertentu seperti *wallahi*, *billahi*, dan *tallahi*, serta memiliki konsekuensi moral dan keagamaan berupa dosa apabila dilanggar.³⁴

Dalam hukum positif, dasar hukum perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa calon suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga diatur dalam KHI pada Pasal 45 sampai Pasal 52. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan Mahkamah

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan ini memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih luas bagi pasangan suami istri.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan memiliki legitimasi yang kuat baik secara agama maupun hukum negara, sehingga keberadaannya dapat dijadikan instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks modern, kompleksitas kehidupan keluarga menyebabkan kebutuhan terhadap pengaturan tertentu dalam perkawinan menjadi semakin penting. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, apabila terjadi konflik, maka penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Perjanjian perkawinan dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Perjanjian perkawinan dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya kemudharatan di kemudian hari.³⁵ Oleh karena itu, selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka keberadaannya

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti, "*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*," Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 10.

dapat dibenarkan demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam kajian fikih tentang syarat-syarat dalam akad nikah. Para ulama fikih menjelaskan bahwa dalam suatu akad perkawinan, para pihak diperbolehkan mengajukan syarat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam serta tujuan utama perkawinan.³⁶

Secara umum, syarat dalam perkawinan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu syarat yang berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah, dan syarat yang berkaitan dengan kesepakatan tambahan antara suami dan istri. Syarat sah perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Adapun syarat dalam perkawinan yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan syarat tambahan yang disepakati oleh para pihak setelah terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan.³⁷

Para ulama berpendapat bahwa syarat dalam akad nikah diperbolehkan selama syarat tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw.:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 145.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6651.

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Tirmidhi no. 1352)³⁸

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, syarat dalam akad nikah dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dalam praktik fikih, syarat-syarat dalam perkawinan dapat berupa permintaan istri agar tidak dipoligami, tidak dipindahkan dari tempat tinggal tertentu, atau syarat lain yang dianggap membawa kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga.³⁹ Dengan demikian, konsep syarat dalam perkawinan pada dasarnya menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama tetap berada dalam koridor syari’at.

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan syarat dalam akad nikah. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode *istinbath* hukum dalam memahami dalil-dalil syari’at.

Mazhab Hanafi pada umumnya membolehkan syarat dalam akad nikah selama syarat tersebut memberikan manfaat bagi salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Menurut ulama Hanafi, apabila syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan syari’at, maka

³⁸ Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, taḥqīq Bashshār ‘Awād Ma‘rūf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), Kitāb al-Aḥkām, Bāb mā zūkira ‘an Rasūl Allāh fī al-ṣulḥ, no. 1352. Hadis tentang kewajiban memenuhi syarat yang telah disepakati diriwayatkan antara lain oleh al-Tirmidhī dari ‘Amr ibn ‘Auf al-Muzanī. Al-Tirmidhī menilai hadis tersebut sebagai ḥasan ṣaḥīḥ, meskipun sanadnya mendapat kritik karena terdapat perawi Kathīr ibn ‘Abd Allāh al-Muzanī, Sejumlah ahli hadis mengkritik perawi ini dan menilainya lemah. Ibn Ḥajar, misalnya, menyebut bahwa Kathīr ibn ‘Abd Allāh dinilai lemah oleh mayoritas ulama.

³⁹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz 7(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), hlm 448.

syarat tersebut wajib dipenuhi.⁴⁰ Contohnya adalah syarat agar suami tidak membawa istri keluar dari daerah asalnya atau tidak menikah lagi. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan atau meminta fasakh kepada hakim.

Mazhab Maliki juga membolehkan adanya syarat dalam akad perkawinan selama syarat tersebut membawa kemanfaatan bagi pihak istri dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.⁴¹ Ulama Maliki bahkan cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap syarat-syarat dalam perkawinan karena dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan. Menurut pandangan mazhab ini, syarat yang disepakati dalam akad nikah wajib dipenuhi karena merupakan bagian dari akad yang mengikat kedua belah pihak.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih hati-hati dalam menerima syarat dalam akad nikah. Ulama Syafi'iyah membagi syarat dalam perkawinan menjadi syarat yang sah dan syarat yang batal.⁴² Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dan tidak melanggar ketentuan syari'at. Adapun syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan dianggap batal, meskipun akad nikahnya tetap sah. Sebagai contoh, syarat agar suami tidak memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai syarat yang batal karena bertentangan dengan kewajiban suami dalam Islam.

Mazhab Hanbali termasuk mazhab yang paling luas dalam membolehkan syarat dalam perkawinan. Menurut ulama Hanabilah, hampir seluruh syarat yang mengandung kemaslahatan dapat dibolehkan

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 6655.

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 92.

⁴² Imam an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 45.

selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴³
 Pandangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan halal hubungan suami istri” (HR. Bukhari no 5151)⁴⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat dalam perkawinan memiliki kedudukan yang kuat dan wajib dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam memberikan ruang ijtihad yang cukup luas dalam persoalan syarat dan perjanjian dalam perkawinan.

Dalam maqashid syariah, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga dan melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan. Selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan syari’at Islam, maka keberadaannya dapat dibenarkan sebagai bagian dari prinsip perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁴⁵ Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan utama syari’at Islam mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu:⁴⁶

1. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Salah satu tujuan utama perjanjian perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga modern, persoalan ekonomi sering menjadi sumber konflik yang dapat mengganggu keharmonisan

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 448.

⁴⁴ Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Syurūṭ fī al-Nikāḥ, no. hadis 5151.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 156.

⁴⁶ Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul asy-Syari’ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

keluarga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta melalui perjanjian perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan masing-masing pihak.⁴⁷ Perjanjian perkawinan dapat mengatur pemisahan harta bawaan, pengelolaan harta bersama, maupun tanggung jawab terhadap utang piutang. Dengan adanya pengaturan tersebut, kemungkinan terjadinya sengketa harta dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Dalam maqashid syariah, perlindungan terhadap harta memiliki kedudukan yang sangat penting karena harta merupakan salah satu sarana penunjang kehidupan manusia. Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk upaya preventif dalam menjaga hak-hak ekonomi suami dan istri.⁴⁸

2. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta melahirkan keturunan yang baik. Keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan keberlangsungan keturunan yang berkualitas.⁴⁹ Perjanjian perkawinan dapat membantu menciptakan stabilitas rumah tangga karena hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas sejak awal. Dengan adanya kejelasan tersebut, konflik yang berpotensi merusak hubungan keluarga dapat dikurangi.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 39.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 2875.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

Menjaga keturunan tidak hanya berkaitan dengan kelahiran anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan harmonis. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang baik demi tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam.⁵⁰

3. *Hifz al-'Irdh* (Menjaga Kehormatan)

Walaupun tidak termasuk lima maqashid utama menurut sebagian ulama klasik, menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dipandang sebagai bagian penting dalam maqashid syariah kontemporer. Kehormatan berkaitan dengan martabat, harga diri, dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi manusia.⁵¹ Perjanjian perkawinan dapat berfungsi menjaga kehormatan suami dan istri dengan memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, kesepakatan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, tanggung jawab nafkah, atau perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan.

Dengan adanya perjanjian yang jelas dan disepakati bersama, tindakan sewenang-wenang dalam rumah tangga dapat dicegah sehingga martabat dan kehormatan para pihak tetap terjaga.

4. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam kehidupan rumah tangga, perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan terciptanya rasa aman, ketenangan, dan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun psikologis anggota keluarga.⁵² Perjanjian perkawinan dapat menjadi

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 245.

⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 25.

⁵² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 415.

instrumen untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan atau penelantaran. Kesepakatan yang dibuat secara sadar dan adil dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bertanggung jawab antara suami dan istri.

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan keluarga yang aman dan harmonis.

Konsep utama dalam maqashid syariah adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perjanjian dalam perkawinan pada dasarnya diperbolehkan selama mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁵³ Kaidah fikih menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan”.⁵⁴

Perjanjian perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan atau kesepakatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. Selama isi perjanjian tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka keberadaannya dapat diterima dalam hukum Islam. Selain itu, maqashid syariah juga menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak boleh dijadikan alat untuk menzalimi salah satu

⁵³ Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah),” Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 18.

⁵⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 121.

pihak, melainkan harus diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan bersama.⁵⁵

Perjanjian perkawinan dalam pandangan maqashid syariah memiliki kedudukan yang penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan syari'at Islam dalam kehidupan rumah tangga, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

C. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif

Perjanjian perkawinan pada dasarnya lahir dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan hak kepada setiap individu untuk membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perkawinan, asas tersebut memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk menentukan pengaturan tertentu dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan persetujuan bersama.⁵⁶

Pengaturan utama mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁵⁵ Nur Rohim Yunus, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 135.

⁵⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Pada awalnya, Undang-Undang Perkawinan hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini menyebabkan pasangan yang telah menikah tidak dapat lagi membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Akan tetapi, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 45 sampai Pasal 52. Pengaturan dalam KHI lebih menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.⁵⁷ Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam praktiknya, taklik talak merupakan bentuk perjanjian yang paling umum digunakan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Taklik talak berisi janji suami terhadap istri yang apabila dilanggar dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.⁵⁸

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 182.

KHI juga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami sebagai kepala keluarga maupun kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menempatkan prinsip tanggung jawab suami istri sebagai bagian utama dalam kehidupan rumah tangga. pengaturan perjanjian perkawinan dalam KHI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga nilai-nilai syari'at Islam dalam kehidupan keluarga.

Perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang, isi perjanjian perkawinan berlaku sebagai undang-undang bagi suami dan istri.⁵⁹ Perjanjian perkawinan dapat menentukan adanya pemisahan harta antara suami dan istri. Dengan adanya pemisahan harta, maka masing-masing pihak memiliki hak penuh terhadap harta pribadinya tanpa tercampur menjadi harta bersama.⁶⁰ Dan dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum tertentu, misalnya dalam hubungan utang piutang atau kepemilikan harta.⁶¹

Apabila terjadi perceraian atau sengketa dalam rumah tangga, perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara.⁶² Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pencegahan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁶⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 36.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 60.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 185.

D. Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana seseorang memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang dihadapinya. Persepsi tidak hanya berkaitan dengan proses menerima informasi melalui pancaindra, tetapi juga melibatkan proses pengolahan informasi dalam pikiran sehingga menghasilkan suatu penilaian tertentu terhadap objek yang diamati.

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses yang diawali dengan penginderaan, yaitu diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, kemudian stimulus tersebut diteruskan ke pusat susunan saraf dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari serta memahami objek yang dihadapinya. Dengan demikian, persepsi merupakan proses psikologis yang menghasilkan pemahaman dan penilaian terhadap suatu objek.⁶³

Sejalan dengan pendapat tersebut, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang diamati, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang individu yang melakukan persepsi.⁶⁴

Sementara itu, Stephen P. Robbins mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang digunakan individu untuk

⁶³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 53.

⁶⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 51.

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dua orang yang menghadapi objek yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal masing-masing.⁶⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi merupakan proses individu dalam menerima, memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap suatu objek sehingga melahirkan sikap atau pandangan tertentu terhadap objek tersebut.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses psikologis yang berlangsung melalui beberapa tahapan secara berkesinambungan. Tahap pertama adalah stimulus (penginderaan), yaitu proses ketika individu menerima rangsangan dari lingkungan melalui alat indera, seperti penglihatan, pendengaran, maupun pengamatan secara langsung terhadap suatu objek atau peristiwa. Setelah stimulus diterima, proses berlanjut pada tahap organisasi, yaitu tahap ketika informasi yang diperoleh disusun, diklasifikasikan, dan diorganisasikan sehingga membentuk suatu pemahaman awal mengenai objek yang dipersepsikan. Selanjutnya, individu memasuki tahap interpretasi, yakni proses pemberian makna terhadap informasi yang telah diterima. Pada tahap ini, pemaknaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta sistem nilai yang dianut oleh individu. Tahap terakhir adalah respons, yaitu hasil akhir dari proses persepsi yang

⁶⁵ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, terj. Diana Angelica (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 103.

tercermin dalam sikap, pandangan, atau perilaku individu terhadap objek yang dipersepsikan. Dengan demikian, persepsi bukan sekadar proses menerima informasi melalui pancaindra, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang menghasilkan penilaian dan sikap tertentu terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman dan pemahaman individu.⁶⁶

Dalam penelitian ini, tahapan persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Bimo Walgito digunakan untuk menganalisis bagaimana Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot membentuk pandangan mereka terhadap perjanjian perkawinan. Persepsi tersebut diawali dengan diperolehnya informasi mengenai perjanjian perkawinan melalui kajian kitab fikih, tradisi dalam kehidupan dayah, ketentuan hukum positif, pengalaman mengajar, maupun realitas sosial yang mereka hadapi. Informasi tersebut kemudian diproses dan diinterpretasikan berdasarkan pengetahuan keagamaan, pengalaman, serta nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga menghasilkan sikap dan pandangan tertentu terhadap keberadaan dan praktik perjanjian perkawinan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

- a. Menurut Stephen P. Robbins, persepsi seseorang tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari diri individu maupun lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi persepsi adalah faktor pelaku persepsi (*perceiver*), yaitu karakteristik yang melekat pada individu yang melakukan proses persepsi. Faktor ini mencakup pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki, karena

⁶⁶ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, hlm. 54–56.

semakin luas pengetahuan seseorang maka semakin baik pula kemampuannya dalam memahami dan menafsirkan suatu objek. Selain itu, pengalaman hidup juga berperan penting dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu fenomena, sebab pengalaman menjadi dasar dalam membandingkan dan menilai informasi yang diterima. Persepsi juga dipengaruhi oleh sistem nilai dan keyakinan yang dianut individu, sehingga setiap orang dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap objek yang sama. Di samping itu, motivasi dan kepentingan pribadi turut memengaruhi fokus perhatian seseorang terhadap suatu objek, sedangkan latar belakang sosial budaya membentuk pola pikir dan cara individu memahami realitas sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berkembang di lingkungannya. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik individu sebagai pelaku persepsi menyebabkan munculnya persepsi yang beragam terhadap suatu objek atau peristiwa.⁶⁷

Dalam penelitian ini, faktor pelaku persepsi terlihat pada karakteristik Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot. Latar belakang pendidikan di lingkungan dayah, pengalaman mengajar, penguasaan terhadap kitab-kitab fikih klasik, sistem nilai keagamaan, serta pengalaman mereka dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi cara mereka memahami dan menilai perjanjian perkawinan. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan munculnya persepsi yang beragam mengenai kedudukan, fungsi, dan penerapan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

⁶⁷ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, hlm. 104–106.

b. Faktor Objek yang di Persepsikan

Karakteristik objek juga memengaruhi persepsi seseorang. Semakin kompleks atau kontroversial suatu objek, semakin beragam pula persepsi yang muncul. Perjanjian perkawinan sebagai objek penelitian merupakan isu yang memuat aspek hukum Islam, hukum negara, dan budaya masyarakat sehingga memungkinkan munculnya persepsi yang berbeda-beda.

c. Faktor Situasi

Persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan tempat individu berada. Dalam masyarakat Aceh yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, persepsi terhadap perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syari'at Islam, adat, dan tradisi keilmuan dayah yang berkembang dalam masyarakat.

4. Persepsi Sosial

Penelitian ini lebih tepat menggunakan konsep persepsi sosial, karena objek yang dikaji berkaitan dengan pandangan Teungku terhadap suatu fenomena sosial dan hukum. Menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi sosial adalah proses individu dalam memahami, menilai, dan memberikan makna terhadap orang lain maupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial.⁶⁸ Persepsi sosial sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, lingkungan sosial, dan sistem nilai yang dianut seseorang.

Dalam penelitian ini, persepsi sosial digunakan untuk memahami bagaimana Teungku Dayah Madinatul Fata memandang keberadaan perjanjian perkawinan, baik dari perspektif hukum Islam

⁶⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 81.

maupun hukum positif Indonesia. Persepsi tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan, atau sikap moderat yang didasarkan pada argumentasi fikih, pengalaman sosial, serta kondisi masyarakat yang mereka hadapi.

5. Relevansi Teori Persepsi dengan Penelitian

Teori persepsi digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana Teungku Dayah Madinatul Fata memahami dan menilai perjanjian perkawinan. Persepsi yang muncul tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga oleh latar belakang pendidikan dayah, pemahaman terhadap kitab-kitab fikih klasik, pengalaman mengajar, lingkungan sosial, serta perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang membentuk pandangan Teungku terhadap perjanjian perkawinan, baik yang bersifat menerima, menolak, maupun menerima dengan syarat tertentu. Dengan demikian, teori persepsi menjadi landasan yang penting untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemahaman, argumentasi, dan sikap Teungku Dayah Madinatul Fata terhadap perjanjian perkawinan. Rumusan masalah penelitian memang berfokus pada pemahaman, argumentasi, praktik, dan sikap Teungku terhadap perjanjian perkawinan.

BAB TIGA

PERSEPSI Teungku DAYAH MADINATUL FATA GAMPONG LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Profil Dayah dan Teungku Dayah

1. Gambaran Umum Dayah Madinatul Fata

Dayah Madinatul Fata merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional (salafiyah) yang beralamat di Jalan Masjid Al-Qurban Nomor 5, Gampong Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Lembaga pendidikan ini resmi berdiri pada tanggal 5 Agustus 2001 sebagai hasil inisiatif masyarakat setempat yang bekerja sama dengan Tgk. Atasykuri M. Hm. (Abana). Beliau merupakan alumni sekaligus murid Tgk. H. Muchtar Luthfi (Abon), pimpinan Dayah Ruhul Fata Seulimeum, Aceh Besar. Pada masa awal berdirinya, sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat sederhana, yakni berupa sebuah balai pengajian, sebuah musala tua, beberapa kamar untuk tempat tinggal santri, serta satu unit kamar mandi yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1.472 m².

Lahirnya Dayah Madinatul Fata tidak terlepas dari peran Masjid Al-Qurban yang sejak awal telah menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat Gampong Lampeuot. Berangkat dari kebutuhan akan lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi berilmu agama, sejumlah tokoh masyarakat yang dipelopori oleh Ichtyar Roedyar Hamid menggagas pendirian sebuah dayah salafiyah pada tahun 2001. Melalui hasil musyawarah bersama, Tgk. Atasykuri M. Hm. dipercaya untuk memimpin lembaga tersebut karena dinilai memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, khususnya dalam bidang fikih, serta pengalaman menempuh pendidikan di Dayah Ruhul Fata Seulimeum.

Perkembangan Dayah Madinatul Fata menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat, para alumni, dan para dermawan yang secara aktif membantu pembangunan fasilitas pendidikan. Salah satu bentuk dukungan yang sangat berarti adalah wakaf tanah seluas kurang lebih 2.400 m² yang diberikan oleh Muhammad Djamil, Ph.D. Penambahan lahan tersebut memungkinkan pembangunan berbagai fasilitas baru, seperti asrama santri, ruang belajar, serta sarana penunjang lainnya, sehingga daya tampung dan kualitas pelayanan pendidikan di dayah semakin meningkat.

Dalam perkembangannya, Dayah Madinatul Fata tidak hanya mempertahankan sistem pendidikan berbasis pengkajian kitab-kitab turats (kitab kuning), tetapi juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Yayasan Tgk. Abdul Aziz Dayah Madinatul Fata. Selain itu, didirikan pula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kesetaraan. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan karakter pendidikan Islam tradisional yang menjadi identitas utama dayah.

Saat ini Dayah Madinatul Fata telah berkembang menjadi salah satu dayah salafiyah yang cukup dikenal di Kota Banda Aceh. Proses pembelajarannya tetap berorientasi pada pengkajian kitab-kitab klasik (turats), terutama dalam disiplin ilmu fikih, tauhid, tafsir, hadis, serta ilmu-ilmu alat sebagai dasar memahami literatur keislaman. Keberadaan dayah ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kader ulama dan rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam. Oleh karena itu, Dayah

Madinatul Fata memiliki relevansi yang kuat sebagai lokasi penelitian mengenai persepsi Teungku terhadap perjanjian perkawinan

2. Profil Teungku sebagai Informan

No	Nama	Pendidikan	Lama Mengajar	Kitab Yang Diasuh
1	Adam Arinal Ibadi	SMA/Sederajat	4 Tahun	Fathul Mu'in, dan Tafsir Jalalain
2	Munawwar Khalil	Dayah	3 Tahun	Nahwu dan Mantiq
3	M. Fadhil	Dayah	6 Tahun	Fathul Mu'in
4	Syahril Ramadhan	Dayah	3 Tahun	Fathul Qarib
5	Ahmad Fuadi	Dayah	2 Tahun	Fathul Qarib
6	Zunuannis	Dayah	1 Tahun	Bajuri

Teungku yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki kompetensi dalam bidang fikih munakahat serta aktif mengajar dan mendalami kitab-kitab fikih di Dayah Madinatul Fata.

B. Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut terhadap Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut, ditemukan bahwa secara umum para informan memiliki persepsi yang positif terhadap keberadaan perjanjian perkawinan dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia, seluruh informan berpendapat bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Kesamaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman para Teungku lebih banyak dipengaruhi oleh kajian fikih mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam proses pembelajaran di dayah daripada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan persepsi terlihat pada aspek pengetahuan terhadap hukum positif. Dari enam informan, hanya sebagian yang mengetahui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum, pada saat, maupun selama berlangsungnya perkawinan. Sebaliknya, beberapa informan mengaku belum mengetahui ketentuan tersebut, tetapi setelah memperoleh penjelasan mereka tetap memberikan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip fikih Syafi'iyah. Hal ini menunjukkan bahwa dasar penilaian para Teungku lebih bertumpu pada literatur fikih klasik daripada perkembangan hukum nasional.

Dalam memberikan dasar hukum, seluruh informan merujuk kepada prinsip umum dalam syari'at Islam, yaitu kewajiban memenuhi akad sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1. Selain itu, sebagian besar informan menggunakan hadis yang berbunyi "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang

menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal", sedangkan informan pertama menambahkan hadis riwayat al-Bukhari Nomor 5151 mengenai kewajiban memenuhi syarat-syarat dalam akad nikah. Informan pertama juga mengemukakan kaidah fikih sebagai dasar bahwa hukum asal akad dan syarat adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syari'at.⁶⁹

Rujukan fikih yang digunakan para Teungku juga relatif seragam. Mayoritas menyebut kitab Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, Kanzur Raghabin, serta Al-Umm karya Imam Syafi'i. Adapun tokoh yang paling banyak dijadikan rujukan ialah Imam an-Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Imam Syafi'i, dan Syekh Zainuddin al-Malibari. Keseragaman referensi tersebut menunjukkan bahwa persepsi Teungku dibentuk oleh tradisi keilmuan mazhab Syafi'i yang berkembang di lingkungan dayah.

Meskipun seluruh informan membolehkan perjanjian perkawinan, mereka menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Isi perjanjian tidak boleh mengandung ketentuan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Selain itu, tujuan pembuatan perjanjian harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak suami dan istri, menghindari perselisihan, serta memberikan kepastian mengenai pengelolaan harta apabila diperlukan. Sebaliknya, apabila dibuat dengan niat yang keliru, perjanjian tersebut dikhawatirkan menimbulkan rasa saling curiga, mengurangi semangat kebersamaan dalam rumah tangga, bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

⁶⁹ Wawancara bersama Tgk. Adam Arinal Ibadisebagai pengajar pada tanggal 13 Juli 2026

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil proses menerima, memahami, dan menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan sosial seseorang. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan pendidikan dayah dan tradisi kajian kitab-kitab fikih Syafi'iyah menjadi faktor dominan yang membentuk cara pandang para Teungku terhadap perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, meskipun tingkat pengetahuan mereka terhadap hukum positif Indonesia berbeda-beda, persepsi yang dihasilkan tetap menunjukkan kesamaan, yaitu bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syari'at Islam dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot terhadap Perjanjian Perkawinan

hasil wawancara dengan enam Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeuot, diperoleh temuan bahwa persepsi mereka terhadap perjanjian perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu latar belakang pendidikan keagamaan, tradisi keilmuan mazhab Syafi'i, tingkat pengetahuan terhadap hukum positif, pengalaman mengajar, dan kondisi sosial masyarakat. Faktor yang paling dominan adalah latar belakang pendidikan para informan yang seluruhnya berasal dari lingkungan dayah dengan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kajian kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Kondisi tersebut membentuk cara pandang para Teungku dalam memahami persoalan perjanjian perkawinan, sehingga mereka lebih menitikberatkan penilaian berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama dibandingkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Pengaruh tradisi keilmuan mazhab Syafi'i terlihat dari kesamaan rujukan yang digunakan oleh para informan dalam menjelaskan hukum

perjanjian perkawinan. Mayoritas informan menjadikan kitab Fathul Mu'in, l'anatut Thalibin, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, Kanzur Raghabin, dan Al-Umm sebagai referensi utama, serta merujuk pendapat Imam an-Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, dan Syekh Zainuddin al-Malibari. Kesamaan referensi tersebut menunjukkan bahwa persepsi Teungku dibentuk oleh tradisi intelektual fikih Syafi'iyah yang telah lama berkembang di lingkungan dayah. Oleh karena itu, seluruh informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁷⁰

Selain dipengaruhi oleh pendidikan dan tradisi keilmuan, persepsi para Teungku juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan mengetahui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Sebagian informan mengaku belum pernah mempelajari ketentuan tersebut, sedangkan sebagian lainnya hanya mengetahui secara umum. Namun demikian, perbedaan tingkat pengetahuan tersebut tidak memengaruhi kesimpulan hukum yang mereka berikan, karena seluruh informan tetap berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dibolehkan selama isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman fikih memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengalaman mengajar juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi para Teungku. Informan yang telah mengajarkan kitab fikih, khususnya pada pembahasan bab nikah, memiliki argumentasi yang

⁷⁰ Wawancara Bersama Teungku Munawwar Khalil sebagai pengajar pada tanggal 14 Juli 2026

lebih komprehensif dalam menjelaskan hukum perjanjian perkawinan. Mereka tidak hanya menyebutkan kebolehan, tetapi juga menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama yang menjadi dasar hukumnya. Sebaliknya, informan yang belum pernah mengajarkan materi tersebut cenderung memberikan penjelasan yang lebih singkat, meskipun substansi pandangannya tetap sama, yaitu membolehkan perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Di samping itu, kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi pembentukan persepsi para Teungku. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima permintaan konsultasi dari masyarakat mengenai perjanjian perkawinan.⁷¹ Mereka juga mengaku belum pernah secara aktif menyarankan pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, kecuali apabila terdapat kebutuhan tertentu, seperti perlindungan hak suami istri, pengaturan harta, atau pencegahan sengketa dalam rumah tangga.⁷² Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik perjanjian perkawinan masih relatif jarang dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar Dayah Madinatul Fata. Akibatnya, persepsi para Teungku lebih banyak dibentuk oleh proses pembelajaran fikih di dayah daripada pengalaman empiris dalam menangani praktik perjanjian perkawinan di masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal berupa pendidikan keagamaan, tradisi keilmuan mazhab Syafi'i, dan pengalaman mengajar dibandingkan faktor eksternal berupa perkembangan hukum positif maupun praktik masyarakat. Hal ini sejalan

⁷¹ Wawancara Bersama Tgk Adam, Tgk Zunuannis, Tgk Syahril, dan Tgk Ahmad Fuadi selaku pengajar, pada tanggal 13-17 Juli 2026

⁷² Wawancara bersama Tgk Munawwar Khalil, selaku pengajar, pada tanggal 14 Juli 2026

dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi seseorang terbentuk melalui proses penerimaan dan penafsiran informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan tempat individu tersebut berada. Dengan demikian, kesamaan latar belakang pendidikan dan lingkungan keilmuan para Teungku menyebabkan mereka memiliki persepsi yang relatif seragam terhadap perjanjian perkawinan, yakni membolehkannya selama isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Teungku Dayah Madinatul Fata pada dasarnya memahami bahwa perjanjian perkawinan dibolehkan dalam Islam selama isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan syariat. Dasar argumentasi yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab fikih klasik. Dengan demikian, persepsi mereka lebih dipengaruhi oleh tradisi keilmuan fikih Syafi'iyah daripada ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Praktik dan sikap Teungku terhadap perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa mereka menerima keberadaannya secara normatif, namun tidak memandangnya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan. Perjanjian perkawinan dinilai perlu apabila terdapat kebutuhan tertentu, seperti perlindungan hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta, atau pencegahan sengketa rumah tangga. Meskipun pemahaman terhadap hukum positif mengenai perjanjian perkawinan belum merata, seluruh informan tetap berpendapat bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Saran Peneliti kepada Lembaga keagamaan dan Kantor Urusan Agama agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan, melihat kurangnya pengetahuan Teungku-Teungku di dayah mengenai hal ini.

2. Saran kepada peneliti lain agar meneliti persepsi masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. mengingat pembahasan mengenai hal ini masing jarang sekali di angkat dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Alex Dobur, Psikologi Umum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014).

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi, (Jakarta: Logos, 2012).

Beni Ahmad saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008).

BimoWalgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).

Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah), Vol. 1, No. 2, April 2018, 1-30.

Fudhailul Barri, Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur’an Pagar Air Banda Aceh, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus 2016, Vol. 17. No.1,

Hukum Bisnis Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Indonesia (Studi Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52

Kementerian Agama Republik Indonesia, Standar Kompetensi Teungku Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kemenag RI).

Kompilasi Hukum Islam), Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyayah, Fakultas Syari’ah.

Lexy J Moeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012).

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2007).

Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

Nur Rohim Yunus, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, 2017.

Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Siti Musdah Mulia, "Problematisa Harta Bersama dalam Perceraian," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Zulkifli, "Tradisi Keilmuan Dayah di Aceh," Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : T. Akbar Ramadhan/230101095

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 31 Desember 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan: Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Kawin

Alamat : Jl. Tgk Munira, Desa Lam Ara, Kec. Banda
Raya, Kab. Banda Aceh.

Orang Tua

Nama Ayah : Teuku Hasanuddin

Nama Ibu : Jamaliah

Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda, Punge Jurong, Kec
Meuraxa, Kab. Banda Aceh.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Banda Aceh

SMP/MTs : MTsN 3 Banda Aceh

SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PERSEPSI TEUNGKU DAYAH
MADINATUL FATA GAMPONG
LAMPEUOT TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN**

Waktu Wawancara :

Hari/Tanggal :

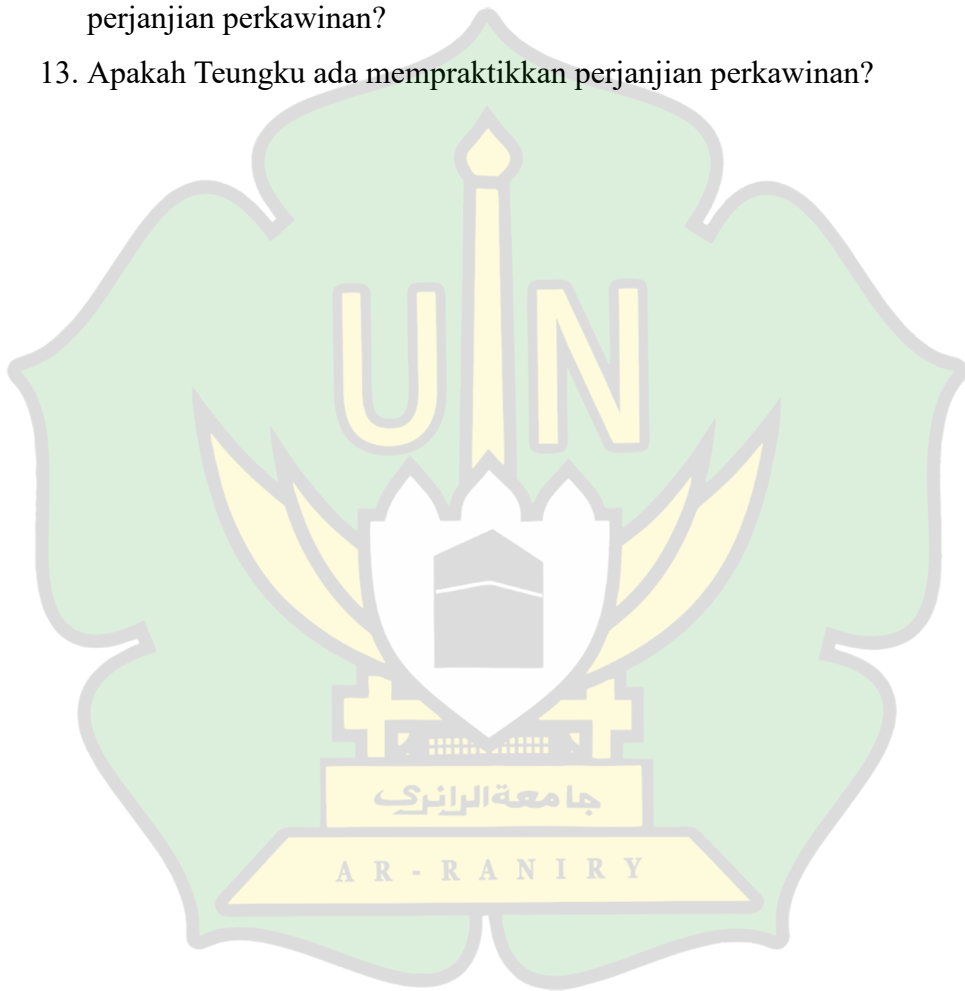
Orang yang diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Persepsi Teungku Dayah Madinatul Fata Gampong Lampeut Terhadap Perjanjian Perkawinan”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Wawancara:

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan menurut Teungku?
2. Apakah Teungku mengetahui UU Perkawinan pasal 29 Tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan?
3. Bagaimana pandangan Teungku terhadap perjanjian perkawinan?
4. Apakah perjanjian perkawinan dibolehkan dalam islam?
5. Dasar hukum/Dalil apa yang digunakan?
6. Pendapat Ulama siapa yang dijadikan rujukan?
7. Kitab apa yang dijadikan dasar?
8. Apakah Teungku pernah mengajarkan masalah perjanjian perkawinan ini?
9. Apakah Teungku pernah menyarankan seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan?

10. Menurut Teungku dalam kondisi apa perjanjian perkawinan dianggap perlu?
11. Apakah masyarakat pernah meminta pendapat mengenai perjanjian perkawinan?
12. Bagaimana tanggapan Teungku jika ada pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan?
13. Apakah Teungku ada mempraktikkan perjanjian perkawinan?



TENTANG

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : T. Akbar Ramadhan
NIM : 230101095
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Prinsip Masalah Mursalah dalam Perjanjian Pra Nikah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



RAMARUZZAMAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.